



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abdul Aziz Makatita Alias Abdul
2. Tempat lahir : Ureng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 21 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ureng, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT IWIP / PT.DNA

Terdakwa Abdul Aziz Makatita Alias Abdul ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ilham Nasir Said Alias Ilham
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 30 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hunuth, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT IWIP / PT.DNA

Terdakwa Ilham Nasir Said Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sahrul Heriyanto Alias Sahrul
2. Tempat lahir : Tulehu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 12 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hunuth, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT IWIP / PT.DNA

Terdakwa Sahrul Heriyanto Alias Sahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para

Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL AZIZ MAKATITA, terdakwa II ILHAM NASIR SAID Alias ILHAM dan terdakwa III SAHRUL HERIYANTO Alias SAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama mereka terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar mereka terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I ABDUL AZIZ MAKATITA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM NASIR SAID Alias ILHAM dan terdakwa III SAHRUL HERIYANTO Alias SAHRUL, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di depan kamar C 10-102 Mess Karyawan Akomodasi C PT. IWIP atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 05.00 WIT, saat korban MUH. ILHAM Alias ILHAM hendak beristirahat di dalam kamarnya sepulang kerja lalu korban mendengar suara berisik di luar kamar korban selanjutnya karena korban merasa terganggu, korban keluar kamar dan melihat terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III sedang minum-minuman keras yang menimbulkan suara berisik di depan kamar korban kemudian korban mencoba untuk menegur terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali untuk tidak mengganggu ketenangan korban, tiba-tiba terdakwa II yang tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



terima dengan teguran korban langsung berdiri dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka sebelah kiri korban kemudian terdakwa III yang berada di dekat korban langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala korban sehingga mengakibatkan korban dan terdakwa III terjatuh ke bawah tebing selanjutnya melihat korban dan terdakwa III berada di bawah tebing, terdakwa I dan terdakwa II turun menghampiri korban dan terdakwa III, saat berada di bawah tebing terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala korban lalu terdakwa II kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai badan bagian belakang korban kemudian saat korban akan berdiri, terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata kanan korban kemudian saksi ARIWIBOWO FARLI LALELE Alias ARI, saksi ANDI MARTAHA Alias ANDI, dan saksi GEORGE CALVIN LELAPARY Alias CALVIN yang melihat kejadian tersebut langsung datang dan meleraikan sehingga terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Akibat perbuatan terdakwa I ABDUL AZIZ MAKATITA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM NASIR SAID Alias ILHAM dan terdakwa III SAHRUL HERIYANTO Alias SAHRUL, korban MUH. ILHAM Alias ILHAM mengalami :

- ✓ Pada daerah selaput lendir kelopak mata sebelah kanan bagian bawah, ditemukan bintik-bintik perdarahan, warna kemerahan, berukuran 1 x 2 cm.
- ✓ Pada daerah sekitar mata sebelah kanan, ditemukan daerah resapan darah, warna merah kebiruan, berukuran 5 x 4 cm.
- ✓ Pada daerah dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 10 cm dari puncak kepala, ditemukan daerah resapan darah, warna merah kebiruan, berukuran 2 x 1 cm.
- ✓ Pada daerah dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm dari puncak kepala, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 4 x 3 cm.
- ✓ Pada daerah sendi bahu lengan sebelah kiri, tepat pada puncak bahu kiri, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 10 x 6 cm.
- ✓ Pada daerah lengan sebelah kanan bagian atas, 2 cm dari puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 12 x 6 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada daerah dada sebelah kanan, 18 cm dari garis pertengahan depan, 17 cm di bawah puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 6 x 4 cm.
- ✓ Pada daerah sendi lutut sebelah kiri bagian depan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 4 x 3 cm.
- ✓ Pada daerah punggung sebelah kanan, 10 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm dari puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 20 x 12 cm.

Sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Weda Nomor : 157/VR/RSUD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Henry Cyril Phillip Kaunang selaku dokter pemeriksa pada RSUD Weda.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I ABDUL AZIZ MAKATITA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM NASIR SAID Alias ILHAM dan terdakwa III SAHRUL HERIYANTO Alias SAHRUL, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di depan kamar C 10-102 Mess Karyawan Akomodasi C PT. IWIP atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 05.00 WIT, saat korban MUH. ILHAM Alias ILHAM hendak beristirahat di dalam kamarnya sepulang kerja lalu korban mendengar suara berisik di luar kamar korban selanjutnya karena korban merasa terganggu, korban keluar kamar dan melihat terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III sedang minum-minuman keras yang menimbulkan suara berisik di depan kamar korban kemudian korban mencoba untuk menegur terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali untuk tidak mengganggu ketenangan korban, tiba-tiba terdakwa II yang tidak terima dengan teguran korban langsung berdiri dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka sebelah kiri korban kemudian terdakwa III yang berada di dekat korban langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala korban sehingga mengakibatkan korban dan terdakwa III terjatuh ke bawah tebing selanjutnya melihat korban dan terdakwa III berada di bawah tebing, terdakwa I dan terdakwa II turun menghampiri korban dan terdakwa III, saat berada di bawah tebing terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala korban lalu terdakwa II kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai badan bagian belakang korban kemudian saat korban akan berdiri, terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata kanan korban kemudian saksi ARIWIBOWO FARLI LALELE Alias ARI, saksi ANDI MARTAHA Alias ANDI, dan saksi GEORGE CALVIN LELAPARY Alias CALVIN yang melihat kejadian tersebut langsung datang dan meleraikan sehingga terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Akibat perbuatan terdakwa I ABDUL AZIZ MAKATITA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM NASIR SAID Alias ILHAM dan terdakwa III SAHRUL HERIYANTO Alias SAHRUL, korban MUH. ILHAM Alias ILHAM mengalami :

- ✓ Pada daerah selaput lendir kelopak mata sebelah kanan bagian bawah, ditemukan bintik-bintik perdarahan, warna kemerahan, berukuran 1 x 2 cm.
- ✓ Pada daerah sekitar mata sebelah kanan, ditemukan daerah resapan darah, warna merah kebiruan, berukuran 5 x 4 cm.
- ✓ Pada daerah dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 10 cm dari puncak kepala, ditemukan daerah resapan darah, warna merah kebiruan, berukuran 2 x 1 cm.
- ✓ Pada daerah dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm dari puncak kepala, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 4 x 3 cm.
- ✓ Pada daerah sendi bahu lengan sebelah kiri, tepat pada puncak bahu kiri, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 10 x 6 cm.
- ✓ Pada daerah lengan sebelah kanan bagian atas, 2 cm dari puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 12 x 6 cm.
- ✓ Pada daerah dada sebelah kanan, 18 cm dari garis pertengahan depan, 17 cm di bawah puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 6 x 4 cm.
- ✓ Pada daerah sendi lutut sebelah kiri bagian depan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 4 x 3 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada daerah punggung sebelah kanan, 10 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm dari puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 20 x 12 cm.

Sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Weda Nomor : 157/VR/RSUD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Henry Cyril Phillip Kaunang selaku dokter pemeriksa pada RSUD Weda.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. PASal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ilham Alias Ilham** yang kesaksiannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi korban menjelaskan bahwa yang menjadi Korban saksi sendiri sedangkan Pelakunya yakni saudara ABDUL AZIZ MAKATITA Alias ABDUL, saudara SAHRUL HERIYANTO Alias SAHRUL dan ILHAM NASIR SAID Alias ILHAM;
- Saksi korban menjelaskan juga bahwa peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di depan kamar C10-102 Mess Karyawan Akomodasi C, PT. Iwip Desa Gemaf Kec, Weda Utara Kab. Halteng.
- Saksi Korban menjelaskan bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun sebatas rekan kerja pada perusahaan PT. DNA/PT.IPK, dan saksi tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan para pelaku;
- Saksi korban menjelaskan bahwa para Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap saksi dengan cara : ABDUL AZIZ MAKATITA Alias AZIZ memukul saya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai Mata kanan Korban, ILHAM memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (Dua) kali, dimana pemukulan 1 (pertama) mengenai bagian belakang kepala saksi sedangkan pemukulan ke 2(dua) mengenai Pipi/Wajah bagian kiri serta saudara ILHAM menendang saksi pada bagian belakang badan/tubuh saya sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki, SAHRUL HERIYANTO Alias SAHRUL memukul saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengena bagian belakang kepala saya serta SAHRUL HERIYANTO Alias SAHRUL menendang pada bagian belakang badan/tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban menjelaskan juga bahwa Pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban dengan menggunakan tangan dan kaki, tidak menggunakan alat maupun benda lainnya;
- Saksi Korban menjelaskan juga bahwa Sebab sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yakni karena para Terdakwa tidak terima, ditegur oleh Korban pada saat korban hendak beristirahat, yang mana pada saat itu para Terdakwa sedang bercerita sambil tertawa didepan kamar Korban/Mes Akomodasi C, PT.IWIP. Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut para pelaku sudah mengkonsumsi alkohol karena pada saat korban keluar dan menegur mereka, itu sudah berbau alkohol.
- Saksi Korban juga menjelaskan bahwa pada saat itu, saudara ILHAM dan saudara SAHRUL memukul korban duluan, kemudian selang beberapa menit kemudian saudara AZIZ ikut mengeroyok korban dan tempatnya masih di depan kamar Korban/Mes Akomodasi C, PT. IWIP desa Gemaf Kec, Utara Kab. Halmahera tengah;
- Saksi korban juga menjelaskan bahwa pada saat Kejadian penerangan/lampu didepan kamar tidak ada, hanya mendapat pantulan cahaya, dari dalam kamar serta mess karyawan yang berada di depan mess tempat Korban tinggal yang letaknya kurang lebih 6 (enam) meter, sehingga orang lain dapat melihat kejadian pemukulan tersebut, serta pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saudara CALVIN LELAPARY sempat menyalakan lampu/senter Handphonenya dan mengenali para Terdakwa dengan jelas;
- Saksi Korban menjelaskan juga bahwa Kronologis dari Peristiwa Pengeroyokantersebut yakni pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT dimana pada saat itu saksi akan istirahat setelah melakukan pekerjaan, kemudian ketika akan istirahat saksi mendengar suara orang bercerita sambil tertawa dan berteriak di depan kamar , kemudian saksi keluar dari dalam kamar untuk menegur mereka untuk jangan ribut karena saksi dan teman-teman kamar saksi akan beristirahat karna baru selesai kerja, setelah itu saksi masuk kembali ke kamar, selang beberapa menit kemudian mereka masih tertawa dengan suara yang tinggi, karena merasa terganggu saksi kemudian keluar lagi untuk menegur mereka. saksi menegur mereka pada saat itu sebanyak 3 (tiga) kali, karena tidak terima kemudian saudara ILHAM berdiri kemudian berbicara sesuatu yang dimana saya tidak tahu kemudian memukul saya kemudian sdra. SAHRUL membantu saudara ILHAM untuk memukul saksi pada saat dipukul tersebut saksi kemudian jatuh di tebing yang tingginya kurang lebih 6 (enam) meter yang berada di depan kamar/mess dimana pada saat akan terjatuh ke tebing

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi kemudian menarik saudara SAHRUL dan kemudian saksi korban dan saudara SAHRUL jatuh sampai ke dasar tebing tersebut. Kemudian pada saat sampai di dasar tebing saudara ILHAM dan saudara AZIZ turun mengikuti saksi dan saudara SAHRUL dan kemudian bersama dengan saudara SAHRUL mengeroyok saksi, setelah itu mereka naik ke atas meninggalkan saksi. Kemudian setelah itu saksi naik ke atas dengan maksud akan mengejar saudara ILHAM namun saudara ILHAM melarikan diri, kemudian saksi berbalik menuju ke saudara SAHRUL dan saudara AZIS namun saudara SAHRUL melarikan diri, setelah itu saksi berhadapan dengan saudara AZIS pada saat itu datang SAHRUL dan ILHAM kemudian mereka bertiga mengeroyok saksi kembali, dimana pada saat itu saksi terjatuh di lantai dengan posisi melindungi kepala saksi dengan kedua tangan saksi. Selang beberapa lama kemudian ketika merasa sudah tidak dikeroyok lagi saksi berbalik dan melihat tempat itu sudah ada ANDI, CALVIN dan ARIWIBOWO. Sedangkan para pelaku sudah pergi dan saksi tidak tahu mereka pergi kemana;

- Saksi Korban juga menjelaskan bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, Saksi juga menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut ada yang mengetahui secara langsung yakni ANDI MARTA, CALVIN dan ARI WIBOWO;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Ariwibowo Farli Lalele Alias Ari yang kesaksiannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Saksi pun mengerti pada saat diperiksa dan diminta keterangan selaku Saksi dalam permasalahan penganiyaan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wit, bertempat di depan kamar/Mess Karyawan Akomodasi C, PT. Iwip Desa Gemaf Kec, Weda Utara Kab. Halteng.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini yang menjadi korban adalah Sdr.MUH.ILHAM sedangkan yang menjadi terduga pelakunya adalah Sdr.ABDUL AZIZ MAKATITA, Sdr ILHAM N SAID dan Sdr.SAHRUL HERIYANTO dan saya mengenal korban maupun para pelaku namun hanya sebatas teman kerja/Karyawan pada PT. DNA/PT.IWIP.
- Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak ditanah kemudian ke-3 (tiga) pelaku melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan dengan cara para pelaku menginjak tubuh korban secara bersama sama dengan menggunakan kaki, dan saat itu saksi melihat para pelaku menginjak korban berulang kali pada tubuh korban, serta dalam kejadian Pengeroyokantersebut para Terdakwa hanya menggunakan kaki dan tangan saat memukuli Korban.

- Saksi juga menjelaskan bahwa sebab sehingga terjadinya Pengeroyokantersebut saksi sendiri tidak mengetahuinya, Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat terjadinya Pengeroyokantersebut saksi dapat melihat dengan jelas para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena saksi CALVIN LELAPARY membawa Lampu/Senter Handphone (HP) ditempat kejadian.

- Saksi juga menjelaskan bahwa sebelum saudara CALVIN LELAPARY menggunakan Senter Handphonenya ditempat kejadian, sebelumnya saksi sudah melihat duluan dari depan kamar saksi bahwa korban saudara MUH. ILHAM sudah dipukul, dan saksi mengenali para pelaku itu karena ada penerangan/lampu dari Mes lain kurang lebih sekitar 5 (Lima) meter jaraknya dengan saksi, kemudian setelah saudara CALVIN LELAPARY datang dan membawa Senter Handphonenya barulah saksi melihat dan mengenali para pelaku dengan jelas ditempat kejadian.

- Saksi juga menjelaskan bahwa Kronologis dari Kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wit, saat itu saksi didalam kamar hendak mau tidur, namun tiba tiba saksi mendengar ada suara keributan diluar kamar saksi, saksi pun langsung keluar dan melihat ternyata korban saudara MUH. ILHAM sedang dianiaya oleh ketiga pelaku yakni saudara ABDUL AZIZ MAKATITA, saudara ILHAM NASIR SAID dan saudara SAHRUL HERIYANTO, yang mana pada saat itu jarak saksi dengan korban maupun pelaku kurang lebih sekitar 8 (Delapan) meter, kemudian saksi pun langsung membangunkan saudara ANDI MARTA, dengan maksud agar kami dapat meleraikan pertengkaran tersebut, dan setelah saudara ANDI MARTA keluar dari kamar, saksi pun melihat saudara CALVIN LELAPARY sudah berada didepan kamarnya sambil memegang Handphone, sehingga saksi pun memanggil saudara CALVIN LELAPARY untuk ikut meleraikan pertengkaran tersebut, dan kami bertiga (3) pun langsung berjalan menuju korban dan para pelaku yang mana pada saat itu saudara CALVIN LELAPARY membawa Handphonenya sambil menyalakan Senter Handphonenya sehingga kami bertiga dapat mengenali korban maupun para pelaku dengan jelas, setelah itu saudara ANDI MARTA dan saudara CALVIN LELAPARY mendekati korban dan para pelaku dan saat itu saksi mendengar saudara CALVIN LELAPARY mengatakan kepada para pelaku agar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan pemukulan tersebut, namun ke-3 (Tiga) pelaku tidak mau pergi dan berdiri sambil marah marah, kemudian saksi melihat Korban saudara MUH.ILHAM bangun dan berdiri, saksi melihat saudara ABDUL AZIZ MAKATITA mau memukul lagi korban namun dihalangi oleh saudara ANDI MARTA, setelah itu para pelaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan kemudian saudara CALVIN LELAPARY langsung pergi ke Pos Security PT. DNA dan melaporkan kejadian tersebut.

- Saksi juga menjelaskan bahwa setelah saksi dan beberapa saksi lainnya meleraai pemukulan tersebut jarak antara Saksi dengan korban maupun pelaku kurang lebih, sekitar 2 (Dua) meter ditempat kejadian, Saksi juga menjelaskan bahwa dalam kejadian tersebut selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada juga beberapa saksi yang mengetahui yakni saudara ANDI MARTA, saudara CALVIN LELAPARY dan ada beberapa karyawan namun saksi tidak mengetahui identitas mereka.

- Saksi juga menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut korban mengalami kemerahan dan bengkak pada mata bagian kanan, mengalami Luka lecet di jidad, pada bahu kanan korban mengalami luka gores dan pada bagian belakang badan/Tubuh korban mengalami luka gores, dan Saksi juga menjelaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban tidak dapat bekerja sebagai karyawan PT.DNA selama kurang lebih beberapa hari.

- Saksi juga menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan jujur dan selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah merasa dipaksa, dibujuk, dirayu atau ditekan oleh pemeriksa maupun orang lain untuk memberikan keterangan.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi ANDI MARTAHA Alias ANDI yang kesaksiannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Pengeroyokanyang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wit di dalam areal perusahaan PT.IWIP tepatnya didepan kamar/Mes Akomodasi "C" Desa Gemaf Kec.Weda Utara Kab.Halteng.

- Saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Korban maupun Para Terdakwa yakni sebatas Karyawan pada PT.DNA/PT.IWIP, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Korban maupun Para Terdakwa, serta Saksi menjelaskan bahwa sebab sehingga terjadinya Pengeroyokantersebut saksi tidak tahu.

- Saksi menjelaskan bahwa, dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban adalah MUH. ILHAM sedangkan saat kejadian tersebut ada 3 (Tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pelaku, namun yang saksi lihat saat itu hanya ada 2 (dua) terduga pelaku yang melakukan Pemukulan yakni Sdr. ILHAM NASIR dan Sdr. SAHRUL.

- Saksi menjelaskan bahwa para pelaku melakukan Pengeroyokandengan cara, pelaku yakni saudara ILHAM NASIR dan saudara SAHRUL, menginjak-nginjak tubuh/badan korban dengan menggunakan kedua kaki secara bersama sama, saat korban sudah jatuh/tergeletak ditanah, Saksi juga menjelaskan bahwa Para pelaku menganiaya korban dengan menggunakan ke-2 (kedua) kaki yakni kaki kiri dan kanan.

- Saksi juga menjelaskan bahwa ke-2 (kedua) terduga pelaku (ILHAM NASIR dan SAHRUL) menginjak-nginjak korban saat itu secara berulang-ulang kali dan kenal pada bagian tubuh korban, Saksi menjelaskan juga bahwa saat korban di injak-injak oleh ke-2 (kedua) terduga pelaku, posisi korban saat itu dalam keadaan terlentang sambil korban melindungi kepala korban dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangan korban, Saksi menjelaskan juga bahwa saat itu saksi hanya melihat saudara ABDUL AZIZ berdiri disamping Korban dan 2 (dua) temannya (ILHAM NASIR dan SAHRUL) nanti Korban saudara MUH. ILHAM bangun dan berdiri, barulah saya melihat saudara ABDUL AZIZ ingin memukul Korban tetapi saya sendiri langsung menghalangi saudara ABDUL AZIZ.

- Saksi menjelaskan bahwa, saat kejadian kondisi penerangan di Tempat Kejadian Perkara pada saat itu kurang terlalu terang karena minimnya lampu listrik di Tempat Kejadian Perkara, akan tetapi saksi dapat mengenali wajah ke-2 (kedua) terduga pelaku tersebut dikarenakan saat itu Sdr.CALPIN menyalahkan senter Handphone (HP) nya sambil berteriak "jangan pukul korban lagi" sehingga saya dapat mengenali wajah ke-2 (kedua) terduga pelaku tersebut dan saya menyaksikan kejadian tersebut secara kasat mata.

- Saksi juga menjelaskan bahwa, ya saat itu kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan disaksikan oleh khalayak ramai, karena saat itu karyawan semuanya sudah bangun dan hendak pergi bekerja, saksi menjelaskan juga bahwa perbuatan ke-2 (kedua) terduga pelaku terhadap korban tersebut mereka dengan sengaja telah melakukannya terhadap korban saat itu serta saat itu itu ke-2 (kedua) terduga pelaku menganiaya korban secara bersama-sama dan mereka menganiaya korban dengan tenaga tidak terlalu kuat.

- Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan dan jidat sebelah kiri korban mengalami luka lebam/benjol, Saksi juga menjelaskan bahwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kejadian tersebut korban tidak dapat bekerja sebagai karyawan kontraktor DNA PT.IWIP selama kurang beberapa hari.

- Saksi juga menjelaskan bahwa Kronologis dari kejadian tersebut yakni pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wit, bertempat di depan kantin areal perusahaan Akomodasi "C" PT.IWIP Desa Gemaf Kec.Weda Utara, saat itu saya bersama saudara CALPIN baru selesai makan dan hendak mau beristirahat (tidur), pada saat itu juga saya dibangunkan oleh Sdr.ARI WIBOWO kemudian saksi bangun dari tidur saksi dan saksi pergi keluar, sesampainya saksi di luar mes dan pada jarak kurang lebih sekitar 5 (Lima) meter, saksi melihat Sdr.ILHAM sedang dikeroyok kemudian dianiaya oleh Sdr. ILHAM NASIR dan Sdr.SAHRUL, saat itu posisi Sdr.ILHAM telah terjatuh ketanah sambil terlentang dan kedua tangan Sdr.ILHAM saat itu melindungi kepalanya,saat itu Sdr. ILHAM NASIR dan saudara SAHRUL menginjak-nginjak badan/tubuh korban secara berulang-ulang kali dan perbuatan Sdr.SAHRUL dan saudara ILHAM NASIR tersebut mereka melakukannya secara bersama-sama, dan dengan adanya perbuatan tersebut Korban Sdr.ILHAM mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan sedangkan jidat sebelah kiri korban mengalami luka lebam/benjol, dan dengan kejadian tersebut pula korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama kurang lebih 2 (Dua) hari sebagai kariawan kontraktor PT.DNA (Daya Nusantara Abadi).

- Saksi menjelaskan bahwa jarak antara saksi dengan korban maupun ke-2 (kedua) terduga pelaku saat kejadian kurang lebih sekitar 5 (lima) meter, Saksi menjelaskan juga bahwa selain saksi yang mengetahui ada juga saksi lain yakni CALVIN dan ARIWIBOWO.

- Saksi menjelaskan bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa sudah benar dan tidak akan merubahnya lagi pada persidangan nanti, dan selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah merasa dipaksa,dibujuk,dirayu atau ditekan oleh pemeriksa maupun orang lain untuk memberikan keterangan.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan

Menimbang bahwa meskipun dalam pemeriksaan di persidangan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini dibacakan, namun keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah pada saat memberikan keterangan dalam penyidikan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KUHP;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Muhammad Ilham alias Ilham;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021, di depan kamar/Mes Akomodasi C, PT.IWIP Desa Gemaf Kec, Weda Kab. Halteng;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ilham Nasir Said dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muhammad Ilham;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ilham Nasir Said dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto sedang minum,minuman keras, karena mereka ribut didepan kamar Korban/Mes Akomodasi C, PT. Iwip sehingga korban marah dan menegur Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II Ilham Nasir Said yang memukul pertama kali;
- Bahwa awalnya kejadian Terdakwa masih meleraai tetapi kemudian korban mau memukul Terdakwa sehingga Terdakwa memukul korban lebih awal;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai Mata Kanan Korban, kemudian Terdakwa Ilham Nasir Said memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 2 (Dua) kali, pemukulan 1 (pertama) mengenai belakang kepala, pemukulan ke 2 (dua) mengenai Pipi/Wajah bagian kiri korban, dan kemudian Terdakwa Ilham Nasir Said menendang korban pada bagian belakang badan/tubuh sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Sahrul Heriyanto memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Korban, kemudian Sahrul Heriyanto menendang korban lagi pada bagian belakang badan/tubuh, sebanyak 1 (satu) kali, dan pada pemukulan tersebut saya dengan 2 (Dua) Terdakwa yakni ILHAM NASIR SAID dan SAHRUL HERIYANTO melakukan hanya menggunakan kaki dan tangan, dan kami tidak menggunakan alat maupun benda apapun;
- Bahwa pada wktu kejadian ada teman-teman Terdakwa yang lainnya menyaksikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa tidak tahu kondisi korban seperti apa;

Terdakwa II

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Muhammad Ilham alias Ilham;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021, di depan kamar/Mes Akomodasi C, PT.IWIP Desa Gemaf Kec, Weda Kab. Halteng;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Abdul Aziz Makatita dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muhammad Ilham;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terjadinya Pengeroyokan tersebut yakni Karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Abdul Aziz Makatita dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto ribut didepan kamar Korban/Mes Akomodasi C, PT. Iwip dan ditegur oleh korban sehingga terjadilah permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Abdul Aziz Makatita dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto melakukan Pengeroyokan terhadap Korban Muhammad Ilham dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (Dua) kali, pemukulan 1 (pertama) mengenai belakang kepala korban, pemukulan yang ke 2(dua) mengenai Pipi/Wajah bagian kiri, dan saya menendang korban pada bagian belakang badan/tubuh sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan saya, sedangkan Abdul Aziz Makatita memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai mata kanan Korban, dan Sahrul Heriyanto memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Korban, kemudian Sahrul Heriyanto menendang korban pada bagian belakang badan/tubuh, sebanyak 1 (satu) kali, dan pemukulan tersebut saya dan 2 (Dua) pelaku lainnya hanya memukul korban dengan menggunakan tangan dan kaki, kami tidak menggunakan alat maupun benda lainnya.
- Bahwa pada wktu kejadian ada teman-teman Terdakwa yang lainnya menyaksikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa tidak tahu kondisi korban seperti apa;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Muhammad Ilham alias Ilham;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021, di depan kamar/Mes Akomodasi C, PT.IWIP Desa Gemaf Kec, Weda Kab. Halteng;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Abdul Aziz Makatita dan Terdakwa II Ilham Nasir Said melakukan Pengeroyokan terhadap Korban saudara Muhammad Ilham dengan cara, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Korban, kemudian Terdakwa menendang korban lagi pada bagian belakang badan/tubuh, sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ILHAM NASIR SAID memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (Dua) kali, pemukulan 1 (pertama) mengenai belakang kepala korban, pemukulan yang ke 2(dua) mengenai Pipi/Wajah bagian kiri, dan Terdakwa ILHAM NASIR SAID menendang korban lagi pada bagian belakang badan/tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa saudara ABDUL AZIZ MAKATITA memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai Mata kanan Korban, dan pemukulan tersebut Terdakwa dan 2 (Dua) Terdakwa lainnya lakukan hanya dengan menggunakan tangan dan kaki, kami tidak menggunakan alat maupun benda lainnya;
- Bahwa Bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya Pengeroyokantersebut yakni Karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Abdul Aziz Makatita dan Terdakwa II Ilham Nasir Said ribut didepan kamar Korban/Mes Akomodasi C, PT. Iwip dan ditegur oleh korban sehingga terjadilah permasalahan tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian ada teman-teman Terdakwa yang lainnya menyaksikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa tidak tahu kondisi korban seperti apa;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 157/VR/RSUD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Henry Cyril Phillip Kaunang selaku dokter pemeriksa pada RSUD Weda atas nama MUH. ILHAM Alias ILHAM sebagai berikut: Pada daerah selaput lendir kelopak mata sebelah kanan bagian bawah, ditemukan bintik-bintik perdarahan, warna kemerahan,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 1 x 2 cm, Pada daerah sekitar mata sebelah kanan, ditemukan daerah resapan darah, warna merah kebiruan, berukuran 5 x 4 cm, Pada daerah dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 10 cm dari puncak kepala, ditemukan daerah resapan darah, warna merah kebiruan, berukuran 2 x 1 cm, Pada daerah dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm dari puncak kepala, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 4 x 3 cm, Pada daerah sendi bahu lengan sebelah kiri, tepat pada puncak bahu kiri, ditemukan luka leet terputus-putus, berukuran 10 x 6 cm, Pada daerah lengan sebelah kanan bagian atas, 2 cm dari puncak bahu kanan, ditemukan luka leet terputus-putus, berukuran 12 x 6 cm, Pada daerah dada sebelah kanan, 18 cm dari garis pertengahan depan, 17 cm di bawah puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 6 x 4 cm, Pada daerah sendi lutut sebelah kiri bagian depan, diteukan luka lecet terputus-putus, berukuran 4 x 3 cm, Pada daerah punggung sebelah kanan, 10 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm dari puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 20 x 12 cm.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di depan kamar C10-102 Mess Karyawan Akomodasi C, PT. Iwip Desa Gemaf Kec, Weda Utara Kab Halteng Terdakwa I Abdul Aziz Makatita bersama dengan Terdakwa II Ilham Nasir Said dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muhammad Ilham;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT dimana pada saat itu saksi Muhammad Ilham akan istirahat setelah melakukan pekerjaan, kemudian ketika akan istirahat saksi mendengar suara orang bercerita sambil tertawa dan berteriak di depan kamar, kemudian saksi keluar dari dalam kamar untuk menegur mereka untuk jangan ribut karena saksi dan teman-teman kamar saksi akan beristirahat karna baru selesai kerja, setelah itu saksi masuk kembali ke kamar, selang beberapa menit kemudian mereka masih tertawa dengan suara yang tinggi, karena merasa terganggu saksi kemudian keluar lagi untuk menegur mereka. saksi menegur mereka pada saat itu sebanyak 3 (tiga) kali, karena tidak terima kemudian saudara ILHAM berdiri kemudian berbicara sesuatu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimana saksi tidak tahu kemudian memukul saksi kemudian saudara. SAHRUL membantu saudara ILHAM untuk memukul saksi pada saat dipukul tersebut saksi kemudian jatuh di tebing yang tingginya kurang lebih 6 (enam) meter yang berada di depan kamar/mess dimana pada saat akan terjatuh ke tebing tersebut saksi kemudian menarik saudara SAHRUL dan kemudian saksi korban dan saudara SAHRUL jatuh sampai ke dasar tebing tersebut. Kemudian pada saat sampai di dasar tebing saudara ILHAM dan saudara AZIZ turun mengikuti saksi dan saudara SAHRUL dan kemudian bersama dengan saudara SAHRUL mengeroyok saksi, setelah itu mereka naik ke atas meninggalkan saksi. Kemudian setelah itu saksi naik ke atas dengan maksud akan mengejar saudara ILHAM namun saudara ILHAM melarikan diri, kemudian saksi berbalik menuju ke saudara SAHRUL dan saudara AZIS namun saudara SAHRUL melarikan diri, setelah itu saksi berhadapan dengan saudara AZIS pada saat itu datang SAHRUL dan ILHAM kemudian mereka bertiga mengeroyok saksi kembali, dimana pada saat itu saksi terjatuh di lantai dengan posisi melindungi kepala saksi dengan kedua tangan saksi. Selang beberapa lama kemudian ketika merasa sudah tidak dikeroyok lagi saksi berbalik dan melihat tempat itu sudah ada ANDI, CALVIN dan ARIWIBOWO. Sedangkan para pelaku sudah pergi dan saksi tidak tahu mereka pergi kemana;

- Bahwa Terdakwa I Abdul Aziz Makatita bersama dengan Terdakwa II Ilham Nasir Said dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muhammad Ilham Terdakwa I Abdul Aziz Makatita memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai Mata Kanan Korban, kemudian Terdakwa II Ilham Nasir Said memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (Dua) kali, pemukulan 1 (pertama) mengenai belakang kepala, pemukulan ke 2 (dua) mengenai Pipi/Wajah bagian kiri korban, dan kemudian Terdakwa Ilham Nasir Said menendang korban pada bagian belakang badan/tubuh sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa III Sahrul Heriyanto memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Korban, kemudian Sahrul Heriyanto menendang korban lagi pada bagian belakang badan/tubuh, sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Awalnya Terdakwa I Abdul Aziz Makatita bersama dengan Terdakwa II Ilham Nasir Said dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto sedang minum, minuman keras, karena mereka ribut didepan kamar Korban/Mes Akomodasi C, PT. Iwip sehingga korban marah dan menegur Para

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa II Ilham Nasir Said yang memukul pertama kali;

- Bahwa pada waktu kejadian ada teman-teman Terdakwa yang lainnya menyaksikan;
- Bahwa atas Pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Muhammad Ilham Pada daerah selaput lendir kelopak mata sebelah kanan bagian bawah, ditemukan bintik-bintik perdarahan, warna kemerahan, berukuran 1 x 2 cm, Pada daerah sekitar mata sebelah kanan, ditemukan daerah resapan darah, warna merah kebiruan, berukuran 5 x 4 cm, Pada daerah dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 10 cm dari puncak kepala, ditemukan daerah resapan darah, warna merah kebiruan, berukuran 2 x 1 cm, Pada daerah dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm dari puncak kepala, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 4 x 3 cm, Pada daerah sendi bahu lengan sebelah kiri, tepat pada puncak bahu kiri, ditemukan luka leet terputus-putus, berukuran 10 x 6 cm, Pada daerah lengan sebelah kanan bagian atas, 2 cm dari puncak bahu kanan, ditemukan luka leet terputus-putus, berukuran 12 x 6 cm, Pada daerah dada sebelah kanan, 18 cm dari garis pertengahan depan, 17 cm di bawah puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 6 x 4 cm, Pada daerah sendi lutut sebelah kiri bagian depan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 4 x 3 cm, Pada daerah punggung sebelah kanan, 10 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm dari puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 20 x 12 cm sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 157/VR/RSUD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Henry Cyril Phillip Kaunang selaku dokter pemeriksa pada RSUD Weda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



3. Yang mengakibatkan luka-luka;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian yang sekarang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Abdul Aziz Makatita, Terdakwa II Ilham Nasir Said dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan di depan umum. Namun demikian apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak ada khalayak yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan, namun demikian apabila perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah dan sempat terlihat oleh orang lain melalui jendela rumah maka itu sudah dapat dikatakan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, bukti surat, serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di depan kamar C10-102 Mess Karyawan Akomodasi C, PT. Iwip Desa Gemaf Kec, Weda Utara Kab Halteng Terdakwa I Abdul Aziz Makatita bersama dengan Terdakwa II Ilham Nasir Said dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muhammad Ilham;

Menimbang bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT dimana pada saat itu saksi Muhammad Ilham akan istirahat setelah melakukan pekerjaan, kemudian ketika akan istirahat saksi mendengar suara orang bercerita sambil tertawa dan berteriak di depan kamar, kemudian saksi keluar dari dalam kamar untuk menegur mereka untuk jangan ribut karena saksi dan teman-teman kamar saksi akan beristirahat karna baru selesai kerja, setelah itu saksi masuk kembali ke kamar, selang beberapa menit kemudian mereka masih tertawa dengan suara yang tinggi, karena merasa terganggu saksi kemudian keluar lagi untuk menegur mereka. saksi menegur mereka pada saat itu sebanyak 3 (tiga) kali, karena tidak terima kemudian saudara ILHAM berdiri kemudian berbicara sesuatu yang dimana saksi tidak tahu kemudian memukul saksi kemudian saudara SAHRUL membantu saudara ILHAM untuk memukul saksi pada saat dipukul tersebut saksi kemudian jatuh di tebing yang tingginya kurang lebih 6 (enam) meter yang berada di depan kamar/mess dimana pada saat akan terjatuh ke tebing tersebut saksi kemudian menarik saudara SAHRUL dan kemudian saksi korban dan saudara SAHRUL jatuh sampai ke dasar tebing tersebut. Kemudian pada saat sampai di dasar tebing saudara ILHAM dan saudara AZIZ turun mengikuti saksi dan saudara SAHRUL dan kemudian bersama dengan saudara SAHRUL mengeroyok saksi, setelah itu mereka naik ke atas meninggalkan saksi. Kemudian setelah itu saksi naik ke atas dengan maksud akan mengejar saudara ILHAM namun saudara ILHAM melarikan diri, kemudian saksi berbalik menuju ke saudara SAHRUL dan saudara AZIS namun saudara SAHRUL melarikan diri, setelah itu saksi berhadapan dengan saudara AZIS pada saat itu datang SAHRUL dan ILHAM kemudian mereka bertiga mengeroyok saksi kembali, dimana pada saat itu saksi terjatuh di lantai dengan posisi melindungi kepala saksi dengan kedua tangan saksi. Selang beberapa lama kemudian ketika merasa sudah tidak dikeroyok lagi saksi berbalik dan melihat tempat itu sudah ada ANDI, CALVIN dan ARIWIBOWO. Sedangkan para pelaku sudah pergi dan saksi tidak tahu mereka pergi kemana;

Menimbang bahwa pada waktu kejadian ada teman-teman Terdakwa yang lainnya menyaksikan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I Abdul Aziz Makatita bersama dengan Terdakwa II Ilham Nasir Said dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muhammad Ilham Terdakwa I Abdul Aziz Makatita memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai Mata Kanan Korban, kemudian Terdakwa II Ilham Nasir Said memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 2 (Dua) kali, pemukulan 1 (pertama) mengenai belakang kepala, pemukulan ke 2 (dua) mengenai Pipi/Wajah bagian kiri korban, dan kemudian Terdakwa Ilham Nasir Said menendang korban pada bagian belakang badan/tubuh sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa III Sahrul Heriyanto memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Korban, kemudian Sahrul Heriyanto menendang korban lagi pada bagian belakang badan/tubuh, sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, bukti surat, serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di depan kamar C10-102 Mess Karyawan Akomodasi C, PT. Iwip Desa Gemaf Kec, Weda Utara Kab Halteng Terdakwa I Abdul Aziz Makatita bersama dengan Terdakwa II Ilham Nasir Said dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muhammad Ilham;

Menimbang bahwa Terdakwa I Abdul Aziz Makatita bersama dengan Terdakwa II Ilham Nasir Said dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muhammad Ilham Terdakwa I Abdul Aziz Makatita memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai Mata Kanan Korban, kemudian Terdakwa II Ilham Nasir Said memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 2 (Dua) kali, pemukulan 1 (pertama) mengenai belakang kepala, pemukulan ke 2 (dua) mengenai Pipi/Wajah bagian kiri korban, dan kemudian Terdakwa Ilham Nasir Said menendang korban pada bagian belakang badan/tubuh sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa III Sahrul Heriyanto memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Korban, kemudian Sahrul Heriyanto

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang korban lagi pada bagian belakang badan/tubuh, sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa atas Pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Muhammad Ilham Pada daerah selaput lendir kelopak mata sebelah kanan bagian bawah, ditemukan bintik-bintik perdarahan, warna kemerahan, berukuran 1 x 2 cm, Pada daerah sekitar mata sebelah kanan, ditemukan daerah resapan darah, warna merah kebiruan, berukuran 5 x 4 cm, Pada daerah dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 10 cm dari puncak kepala, ditemukan daerah resapan darah, warna merah kebiruan, berukuran 2 x 1 cm, Pada daerah dahi sebelah kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm dari puncak kepala, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 4 x 3 cm, Pada daerah sendi bahu lengan sebelah kiri, tepat pada puncak bahu kiri, ditemukan luka leet terputus-putus, berukuran 10 x 6 cm, Pada daerah lengan sebelah kanan bagian atas, 2 cm dari puncak bahu kanan, ditemukan luka leet terputus-putus, berukuran 12 x 6 cm, Pada daerah dada sebelah kanan, 18 cm dari garis pertengahan depan, 17 cm di bawah puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 6 x 4 cm, Pada daerah sendi lutut sebelah kiri bagian depan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 4 x 3 cm, Pada daerah punggung sebelah kanan, 10 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm dari puncak bahu kanan, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran 20 x 12 cm sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 157/VR/RSUD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Henry Cyril Phillip Kaunang selaku dokter pemeriksa pada RSUD Weda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah Di Muka Umum Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Muhammad Ilham Alias Ilham yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan jenis pemidanaan berupa pidana penjara, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan ancaman pemidanaan (straafmaat) yang dikenakan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas tindakan Para Terdakwa, namun harus dipandang sebagai upaya pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Para Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban Muhammad Ilham Alias Ilham;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Aziz Makatita Alias Abdul, Terdakwa II Ilham Nasir Said Alias Ilham dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto Alias Sahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan Luka sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdul Aziz Makatita Alias Abdul, Terdakwa II Ilham Nasir Said Alias Ilham dan Terdakwa III Sahrul Heriyanto

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sahrul oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H., Made Riyaldi, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anny Safitri Siregar, S.H dan Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.